



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran masyarakat serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sleman perlu pedoman pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
9. Wilayah sasaran TJSP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
10. Forum TJSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.



Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP; dan
- b. mensinergikan pelaksanaan TJSP dengan program pembangunan Daerah dalam mendorong pencapaian kesejahteraan dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSP bagi perusahaan beserta pihak lain yang terkait;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar penyaluran iuran bantuan sosial lebih terarah dan tepat sasaran;
- e. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup TJSP adalah bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.



Pasal 6

Penyelenggaraan TJSP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif
- e. profesional
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas
- h. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- i. kemandirian.

BAB II

PEMBENTUKAN FORUM TJSP

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TJSP.
- (2) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Susunan dan keanggotaan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Tugas Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. menyusun tata tertib Forum TJSP;
- b. menyusun program TJSP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TJSP;
- c. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan program TJSP dengan program Pemerintah Daerah; dan
- d. melaporkan pelaksanaan TJSP yang disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD.



Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan yang :
 - a. izin usahanya diterbitkan oleh Daerah; dan/atau
 - b. merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berada di wilayah Kabupaten Sleman;
- (3) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipublikasikan melalui media masa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Forum TJSP untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pembentukan Sekretariat Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Sekretariat Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, unsur Perguruan Tinggi, dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Sekretariat Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum TJSP;
 - b. fasilitasi penyusunan tata tertib Forum TJSP;
 - c. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Forum TJSP;
 - d. fasilitasi komunikasi antara Forum TJSP dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan integrasi program TJSP; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Forum TJSP.



BAB III
KEPESEERTAAN TJSP

Pasal 12

- (1) Pelaksana TJSP adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perusahaan Swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik yang menghasilkan barang maupun jasa yang ada di Kabupaten Sleman.
- (3) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan harus:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip TJSP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 14

Bagi perusahaan yang melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 13, dipublikasikan melalui media masa

BAB IV
MEKANISME KERJA FORUM TJSP



Pasal 15

- (1) Forum TJSP menetapkan kepengurusan dalam rapat Pleno.
- (2) Rapat Pleno Forum TJSP yang pertama kali diselenggarakan dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Masa kerja kepengurusan Forum TJSP selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Penetapan jabatan Forum TJSP ditetapkan oleh Ketua Forum.

Pasal 16

- (1) Struktur Forum TJSP berkewajiban menyusun tata tertib forum setelah terbentuk.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mekanisme, sasaran, capaian yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dalam rangka melaksanakan proses tugas dan tanggung jawab Forum TJSP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan TJSP.

Pasal 17

- (1) Usulan perencanaan program dan kegiatan TJSP dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Forum TJSP.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan program dan kegiatan Forum TJSP, dengan mengundang semua anggota Forum TJSP.
- (3) Sekretariat Forum menyiapkan bahan dan data/dokumen berupa perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dapat diakses pelaksanaannya oleh Forum TJSP.
- (4) Berdasarkan bahan dan data/dokumen usulan perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, masing-masing anggota Forum TJSP menyinkronkan perencanaan program dan kegiatan perusahaannya.
- (5) Sinkronisasi dan penyesuaian perencanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan disesuaikan dengan tata kelola perencanaan program dan kegiatan masing-masing.
- (6) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk usulan perencanaan program dan kegiatan perusahaan



dalam memenuhi TJSP perusahaan dan dipresentasikan dalam rangkaian kegiatan Musyawarah perencanaan Forum TJSP untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan.

- (7) Usulan perusahaan yang telah disepakati, menjadi dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TJSP.
- (8) Dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua.
- (9) Dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada DPRD sebagai tembusan.

BAB V PROGRAM TJSP

Pasal 18

- (1) Program TJSP meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 19

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi:

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial; dan
- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.



Pasal 20

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. penumbuhan inovasi dan kreatifitas.

Pasal 21

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
- c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
- d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana, penyandang disabilitas dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- g. bantuan pembinaan terhadap peningkatan kebudayaan dan kesenian.



Pasal 22

- (1) Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Fasilitasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan daerah kepada Forum TJSP.
- (3) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum TJSP menyusun program TJSP dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui OPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSP kepada Forum TJSP.
- (2) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSP dari masing-masing Perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TJSP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
 - b. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSP yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.
 - c. pengaduan disampaikan ke Forum TJSP.

BAB VII

PENGHARGAAN



Pasal 25

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TJSP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 9 Agustus 2017

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 9 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : (4, 29/2017)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Di samping itu sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah peresapan dari istilah *Corporate Social Responsibility* atau yang kerap disingkat dengan CSR. Istilah tersebut telah umum dikenal di berbagai negara. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai- nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TJSP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSP, antar lain:

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);



- b. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan
- b. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millenium Development Goals (MDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TJSP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah Kabupaten Sleman pelaksanaan TJSP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman berkeinginan mengatur tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Daerah ini dibentuk dengan semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral, sedangkan secara praktis, Peraturan



Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberikan kontribusi pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bantuan pembiayaan" adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TJSP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang berifat kedermawanan (*philanthropy*).

Yang dimaksud dengan "kompensasi" dalam ketentuan ayat ini merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Mata anggaran dana TJSP sangat ditentukan oleh otoritas dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Namun demikian tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.



Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi luas tentang tanggung jawab sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.



Huruf h

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah bahwa penyelenggaraan tanggungjawab sosial harus dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah sikap keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.



Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Program skala prioritas dari pemerintah daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TJSP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya pemerintah daerah dengan kegiatan swasta.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 121

